



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK. 00, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal sementara di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGGUGAT Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KUASA PENGGUGAT yang beralamat di Jalan Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor VII/SK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, NIK. 00, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 19 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri, sejak tanggal 15 Mei 2001 dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 268/22/VI/2001 tanggal 30 Juni 2001 yang di keluarkan oleh KUA Parigi (terlampir);-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di tempat kediaman/rumah orang tua Penggugat di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantaya sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga sampai saat ini dan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 6 (enam) bulan terakhir;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, hingga dikarunia 5 (lima) orang anak. Yaitu bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**-----
4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2017, dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu bersikap Egois dan harus diikuti semua kemauannya, karena apabila tidak di ikuti pasti akan marah dan apabila Tergugat berbuat salah tidak boleh di tegur karena selalu merasa tidak pernah salah. Sehingga apapun yang Penggugat lakukan untuk kepentingan rumah tangga dan keluarga selalu saja salah di mata Tergugat sehingga selalu menjadi pemicu pertengkaran;-----
 - b. Tergugat selalu mengatur Penggugat secara berlebihan serta curiga berlebihan, bahkan sampai urusan Pengggugat bersilaturahmi

Hlm. 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



ketemu keluarganya pun dilarang Tergugat dan selalu menjadi pemicu pertengkaran;-----

c. Tergugat memiliki sikap emosional yang tidak terkendali, dikarenakan jika terjadi pertengkaran percekocokkan, Tergugat pasti menunjukkan sikap emosionalnya dengan bersikap kasar memukul Penggugat serta merusak barang-barang;-----

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut selalu terjadi berulang-ulang sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini, yang mana setiap terjadi pertengkaran Tergugat merusak barang dan memukul Penggugat, sehingga jika sudah bertengkar Penggugat pasti mengamankan serta menenangkan diri kerumah keluarga Penggugat guna menghindari kekerasan fisik maupun bathin yang selalu dilakukan Tergugat jika marah dan jika sudah tenang dan merasa aman barulah Penggugat pulang kerumah;-----

6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, yang mana pada saat itu Penggugat sedang mengurus izin usaha penjualan tabung gas kemudian Tergugat tidak setuju dengan hal tersebut sehingga terjadi percekocokkan karena beda pendapat yang akhirnya Tergugat tidak dapat mengendalikan sikap emosionalnya dan memukul Penggugat serta merusak/membanting barang-barang di rumah. Sehingga atas sikap Tergugat tersebut yang selalu bersikap kasar, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan menjalankan rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan Penggugat sudah sangat merasa ketakutan dengan sikap tempramen emosional Tergugat serta Penggugat juga merasa sangat tertekan secara bathin karena sudah tidak dihargai diperlakukan selayaknya seorang istri. Oleh sebab itu untuk menghindari kekerasan fisik yang dapat berakibat fatal terhadap diri Penggugat dan juga bathin Penggugat sudah sangat tertekan, maka Penggugat memilih untuk

Hlm. 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



pindah tinggal kerumah keluarga Penggugat di Kelurahan Bantaya hingga sampai saat ini ;-----

7. Bahwa atas kejadian pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang terjadi terus menerus, keluarga sudah berusaha memediasi/menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil untuk merujuk kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang mana Tergugat bersikap acuh tak acuh tidak mau menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi dan merasa tidak pernah salah serta tetap saja tidak bisa merubah sikapnya yang emosional suka memukul serta merusak barang – barang jika sedang marah dan selain itu juga tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk datang menjemput Penggugat hingga sampai saat ini untuk menyelesaikan masalah;-----

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sampai gugatan Cerai Gugat ini di ajukan kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama (serumah) lagi, sehingga sudah tidak saling memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

10. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan kembali. Maka atas hal tersebut Penggugat melalui gugatan cerai gugat ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Parigi, serta Penggugat memohon kiranya Majelis

Hlm. 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan putusan perceraian;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat (**HASENA Binti PARENRENGI (Alias) HASNA Binti PARENRENGI**) dan Tergugat (**BAHARE Bin H. DULLAH. R (Alias) BAHAR H. DULLAH Bin H. DULLAH. R**) yang berlangsung tanggal 15 Mei 2001 dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 268/22/VI/2001 tanggal 30 Juni 2001 yang di keluarkan oleh KUA Parigi, **putus karena perceraian**;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**BAHARE Bin H. DULLAH. R (Alias) BAHAR H. DULLAH Bin H. DULLAH. R**) kepada Penggugat (**HASENA Binti PARENRENGI (Alias) HASNA Binti PARENRENGI**);-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDEIR

Atau, apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hlm. 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat menghadirkan keluarga yang keterangannya juga sebagai keterangan saksi dalam perkara ini yakni menantu Penggugat yang menyampaikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 268/22/VI/2001 tertanggal 30 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda(P);

B. Saksi:

1. Mushar A. Aris bin Abd. Aris, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan menantu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu bersikap Egois, tidak mau menerima saran dari Penggugat. Tergugat memiliki sifat temperamen, kasar bahkan hingga memukul Penggugat dan merusak barang serta membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Bulan Oktober tahun 2019, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nusrah binti Muh. Qasim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;

Hlm. 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu bersikap Egois, tidak mau menerima saran dari Penggugat. Tergugat memiliki sifat temperamen, kasar bahkan hingga memukul Penggugat dan merusak barang serta membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Bulan Oktober tahun 2019, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Randi C. Rizky, S.H.,M.H. dan Munafri, S.H., selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muka persidangan;

Hlm. 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2020 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Parigi tanggal 19 Maret 2020 telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2020 dan terdaftar tanggal 19 Maret 2020 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugat cerai terhadap Tergugat, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Hlm. 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Hlm. 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka (3) selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (3) mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret tahun 2017, karena Tergugat selalu bersikap Egois, tidak pernah merasa salah dan tidak mau menerima saran dari Penggugat. Tergugat memiliki sifat temperamen, kasar bahkan hingga memukul Penggugat dan merusak barang serta membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;

Hlm. 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perceraian merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan sesuai pengakuan Penggugat bahwa saksi Penggugat salahsatunya adalah menantu Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg, para saksi juga sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5, dan 6, para saksi sama-sama menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret tahun 2017, Penyebabnya karena Tergugat selalu bersikap Egois, merasa tidak pernah salah dan tidak mau menerima saran dari Penggugat. Tergugat memiliki sifat temperamen, kasar bahkan hingga memukul Penggugat dan merusak barang serta membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Oktober tahun

Hlm. 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat yang juga sekaligus sebagai saksi dalam persidangan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sudah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa bulan Maret tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat selalu bersikap Egois, temperamen, kasar bahkan memukul Penggugat dan merusak barang serta membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Hlm. 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa sudah diupayakan penasehatan namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak Bulan Oktober tahun 2019 hidup berpisah dan selama itu tidak pernah lagi bertemu, Tergugat juga tidak pernah lagi menemui dan memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab

Hlm. 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada

Hlm. 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Imayanti, S.H.,

Hlm. 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
-		Biaya Panggilan	: Rp 160.000,-
- PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
-		Redaksi	: Rp. 10.000,-
-		<u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H,

Hlm. 19 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)